



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan kuasa asuh/hadlanah antara:

**PENGGUGAT**, NIK ....., lahir di Surabaya, pada tanggal XXXX  
(umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1,  
pekerjaan Karyawan Swasta (Sales Consultant),  
bertempat tinggal di Kota Malang;  
**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK ....., lahir di Surabaya, pada tanggal XXXX  
(umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,  
Tidak Bekerja, semula bertempat tinggal di Kota Malang,  
yang dalam perkara ini berada di Lembaga  
Pemasyarakatan (LP) Kelas I Lowokwaru Kota Malang;  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa  
bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024,  
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor  
82/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 03 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada  
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada  
tanggal XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: ..... yang

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Mlg



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, tanggal XXXX;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kota Malang selama 1 tahun 8 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK. ...., Lahir di Malang, tanggal XXXX / umur 12 tahun; (berada dalam asuhan Penggugat)
- b. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK. ...., Lahir di Malang, tanggal XXXX / umur 10 tahun; (berada dalam asuhan Penggugat)
- c. ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK. ...., Lahir di Malang, tanggal XXXX / umur 5 tahun; (berada dalam asuhan Penggugat)

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Januari tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yakni antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim surat cinta melalui sosial media (massanger dan whatsapp);
- b. Tergugat pernah melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni memukul tangan Penggugat sampai Penggugat merasa kesakitan. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma dan oleh karena keselamatan jiwa Penggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
- c. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dimana hal tersebut membuat Penggugat merasa kurang di hargai sebagai seorang istri;
- d. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada

*Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena Tergugat malas bekerja tanpa memperhatikan Peggugat dan rumah tangga bersama dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun nominal tersebut tidak menentu sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Peggugat minimal kebutuhan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

e. Tergugat melakukan tindak pidana penggelapan dana lebih kurang bulan Agustus tahun 2023 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang, Tergugat dihukum penjara selama 1 tahun 8 bulan, sehingga Tergugat selama menjalani hukuman, tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, dan atas tindakan Tergugat tersebut menimbulkan aib pada keluarga yang akan berdampak psikologis kepada Peggugat atau anak peggugat. Selama Tergugat menjalani hukuman Peggugat bekerja keras sendiri memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehingga Peggugat merasa keberatan dan tertekan atas keadaan tersebut;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2023, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan Tergugat sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Lowokwaru Kota Malang di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan selama itu Peggugat dan Tergugat jarang mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Peggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Peggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Peggugat sudah berusaha untuk rukun, Peggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Peggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

1. 7. Bahwa mengenai 3 (tiga) anak Peggugat dan Tergugat yang

*Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing bernama: ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT, NIK. ...., Lahir di Malang, tanggal XXXX / umur 12 tahun; ANAK II PENGUGAT dan TERGUGAT, NIK. ...., Lahir di Malang, tanggal XXXX / umur 10 tahun; ANAK III PENGUGAT dan TERGUGAT, NIK. ...., Lahir di Malang, tanggal XXXX / umur 5 tahun, apabila di asuh oleh Tergugat, Penggugat khawatir kurangnya perhatian dan masa depan terhadap anak tersebut. Maka Penggugat mohon agar ditetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT, NIK. ...., Lahir di Malang, tanggal XXXX / umur 12 tahun; ANAK II PENGUGAT dan TERGUGAT, NIK. ...., Lahir di Malang, tanggal XXXX / umur 10 tahun; ANAK III PENGUGAT dan TERGUGAT, NIK. ...., Lahir di Malang, tanggal XXXX / umur 5 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

**Subsider:**

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 05 Januari 2024 dan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 12 Januari 2024, yang dibacakan di

*Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK ..... tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang Nomor ..... tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Mlg



aslinya, diberi tanda P.5.

**B. Saksi-saksi:**

1. SAKSI 1, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah melakukan tindak pidana penggelapan dana, dan divonis hukuman penjara selama 14 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal ketiga anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat. Selain itu, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh masyarakat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang sekarang ikut bersama

*Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Mlg*





Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan tindak pidana penggelapan, dan dijatuhi hukuman penjara selama 14 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal ketiga anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat. Selain itu, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh masyarakat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 05 Januari 2024 dan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 12 Januari 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

*Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadapi Pengadilan, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan tidak punya hak apapun";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak, berselingkuh dengan perempuan lain dan sering berkata-kata kasar, bahkan pernah melakukan penganiayaan kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat melakukan tindak pidana penggelapan dana lebih kurang bulan Agustus tahun 2023 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang, Tergugat dihukum penjara selama 1 tahun 8 bulan. Hal tersebut menyebabkan perpisahan tempat tinggal ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Lowokwaru Kota Malang di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat jarang mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5, serta 2 orang saksi yaitu

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Mlg





SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki, lahir di Malang tanggal XXXX), ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT (perempuan, lahir di Malang tanggal XXXX), dan ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki, lahir di Malang tanggal XXXX) adalah anak-anak sah Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*)

*Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah pada tanggal XXXX dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang sekarang ikut bersama Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah melakukan tindak pidana penggelapan dana, dan divonis hukuman penjara selama 14 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
4. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah melakukan tindak pidana penggelapan dana, dan divonis hukuman penjara selama 14 bulan. Kemudian, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;

Bahwa, fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

"Jika gugatan istri telah terbukti di persidangan, baik dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami, sedangkan perbuatan suami tersebut menyebabkan istri tidak dapat mempertahankan hubungan rumah tangga dengannya serta keduanya tidak bisa dirukunkan lagi, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak ba'in";

Bahwa, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan Rayyanka Al Malik Kumbara berada dibawah hadhanah Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut majelis berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.3, P.4, P.5 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3, P.4, P.5, dan keterangan dua orang saksi Penggugat telah terbukti anak yang bernama Muhammad ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah anak sah Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan anak Penggugat dan Tergugat sekarang dipelihara oleh Penggugat.

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat juga menerangkan selama anak dipelihara oleh Penggugat tidak pernah mendengar Penggugat memperlakukan anak kurang baik dan Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat bertemu dengan anaknya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT berumur 12 tahun, 10 tahun dan 5 tahun.

Menimbang, bahwa telah terbukti anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT sekarang berada dalam hadhanah Penggugat, dan terbukti selama anak dipelihara oleh Penggugat dipelihara dengan baik dan terbukti Penggugat mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Menimbang, bahwa sesuai dengan undang-undang perlindungan anak, hak pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan anak bukan untuk kepentingan orang tuanya.

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT telah nyaman bersama Penggugat, tumbuh dengan baik.

Menimbang dengan demikian gugatan Penggugat ditetapkan sebagai pemelihara anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT beralasan dikabulkan.

Menimbang, bahwa sekalipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam hadhanah Penggugat, kepada Penggugat tetap untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh/*hadlanah* terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki, lahir di Malang tanggal XXXX), ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT (perempuan, lahir di Malang tanggal XXXX), dan ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki, lahir di Malang tanggal XXXX), dengan ketentuan Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah, oleh Drs. Wanjofrizal sebagai Ketua Majelis, Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mohamad Khoirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Drs. Wanjofrizal

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.  
Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Mohamad Khoirudin, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 400.000,00
4. Sumpah	Rp 100.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 670.000,00</b>

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)